



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/349/432.013/2023

TENTANG

PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

BUPATI PAMEKASAN

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2023/2024, perlu membentuk Panitia dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

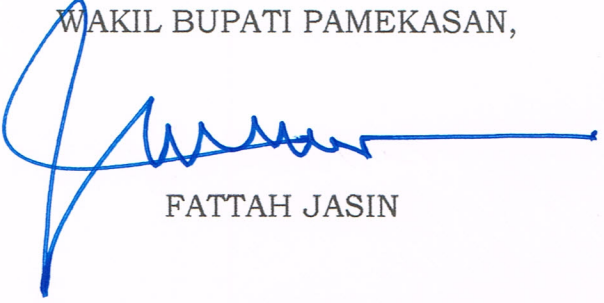
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2023/2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Menugaskan panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. menyusun pedoman teknis penerimaan peserta didik baru;
 - b. melakukan Pengawasan terhadap proses pemetaan zona dan proses penerimaan peserta didik baru secara keseluruhan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Mei 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,

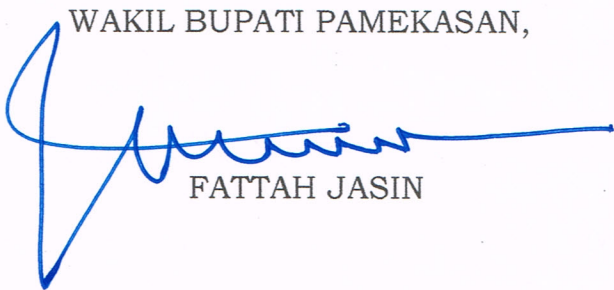


FATTAH JASIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/349/432.013/2023
TENTANG
PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU JENJANG SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI TAHUN PELAJARAN 2023/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pelindung	Bupati
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah
3.	Pengarah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Wakil Ketua I	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Wakil Ketua II	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Wakil Ketua III	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Sekretaris I	Kasi. Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sekretaris II	Kasi. Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.	Anggota	a. Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan c. Unsur Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan d. Unsur Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,

FATTAH JASIN